

BAB III

**RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS
BANDUNG NOMOR : 122/PID.B/2017/PN.BDG DAN PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM**

A. Ringkasan Putusan Nomor : 122/PID.B/2017/PN.Bdg

Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A. Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa Lilis Kurniasih binti Lili Hambali.

Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsider Alternatif. Dakwaan pertama Primair penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2016 bertempat di Hotel daerah Taman Topi Jalan Kapten Muslihat telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dakwaan pertama subsider Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Hotel pangrango 3 Jalan Lodaya No.1 Cibuluh Kota Bogor yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Maka berdasarkan hal tersebut perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kedua menyatakan bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Hotel daerah Taman Topi Jalan Kapten Muslihat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 yaitu dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Maka dengan ini perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar. Pada hari Kamis, Tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 18.00 WIB saat saksi Jessy Milawati berada dikamar terdakwa dan terdakwa menerima telpon dari teman terdakwa yang berasal dari Kalimantan untuk dibokingkan 5 ABG, setiap anaknya mendapatkan Rp.1.000.000,00.- (satu juta rupiah). Kemudian saksi Jessy Milawati diminta untuk mencarikannya dan saksi Jessy Milawati menghubungi Saudari Anggraeni Saraswati Maulida dan mengatakan akan diajak menjadi Pemandu lagu dan Saudari Anggraeni Saraswati Maulida menerima ajakan tersebut. Kemudian Saudari Anggraeni Saraswati Maulida dan Jessy Milawati berangkat menuju Hotel Pangrango 3, di Hotel tersebut sudah terdapat terdakwa, Marina, dan Geby serta seorang laki – laki. Pada saat terdakwa, Anggel, Jessy Milawati, Marina dan Gaby sedang berada di Lobi hotel tersebut tiba – tiba datang polisi dan menangkap yang ada disana. Menurut keterangan yang diberikan terdakwa bahwa Anggel belum berusia dewasa.

Terdakwa Dituntut melanggar Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lilis Kurniasih Alias Lisa Binti Lili Hambali, bersalah melakukan tindak pidana percobaan perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama subside.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lilis Kurniasih alias Lisa Binti Lili Hambali dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan denda sebesar Rp.120.000.000, subside 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran atas nama Anggraini Sarawati Maulida.
 2. 14 (empat belas) Lembar uang pecahan Rp.100.000,00,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00,-
 3. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxi Grand Neo Plus Model GT – 190601/DS.
 4. 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor handphone : 085715791261.

Terdakwa di dalam persidangan tidak bersedia didampingi oleh penasehat hukum. Dalam permohonannya menyatakan mengaku

bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya ringannya.

B. Pertimbangan Hakim

Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atas tuntutan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi – saksi guna memberikan keterangan dibawah sumpah, adapun saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut :

1. Zazillah Ayatullah Akbar
2. Gugun Sudrajat
3. Anggraeni Saraswati Maulida
4. Gaby Cintya Juniar
5. Agus Subekti
6. Jessy Milawati

Terdakwa tidak keberatan atas Keterangan yang diberikan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternative subridairitas. Untuk dakwaan alternative berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yang menurut Majelis Hakim memenuhi perbuatan terdakwa. Dalam dakwaan kesatu tersusun secara subsidairitas, Majelis Hakim membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan

selanjutnya akan dibuktikan apabila sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan.

Dakwaan pertama primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana untuk dapat dipersalahkan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut harus terpenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
3. Unsur untuk mengeksploitasi tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Unsur setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang menentukan bahwa setiap orang atau korporasi yang melakukan tindak pidana

perdagangan orang. Dalam perkara ini setiap orang adalah orang perseorangan yaitu subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Lilis Kurniasih dipersidangan dengan identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dipertimbangkan dalam membuktikan unsur – unsur selanjutnya, dengan demikian terbuktilah unsur setiap orang.

Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeretan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu

dibuktikan lagi. Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Majelis Hakim membuktikan unsur ini dengan sub unsur yaitu penipuan. Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menentukan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan. Berdasarkan fakta – fakta dipersidangan bahwa perbuatan pelayanan jasa prostitusi belum terlaksana yang akan dilakukan oleh Saudari Gaby Cintya Juniar dan Saudari Anggraeni Saraswati Maulida kepada Laki – Laki pemesan, sehingga unsur ini tidak berlaku. Karena salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama Primair.

Majelis membuktikan dakwaan pertama subsidair yang dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa telah melanggar Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
3. Unsur untuk mengeksploitasi tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Unsur setiap orang adalah subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dimana dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah terdakwa sendiri yaitu Lills Kurniasih yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan identitas terdakwa dan keterangan terdakwa dan saksi dipersidangan, dengan demikian terdakwa terbukti bahwa identitas terdakwa adalah

tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya dengan demikian terbuktilah unsur setiap orang.

Unsur membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjerata utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Majelis hakim dalam membuktikan unsur tersebut dibuktikan dengan sub unsur penipuan. Berdasarkan fakta – fakta dipersidangan maka perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini sehingga terbuktilah unsur tersebut.

Unsur untuk tujuan mengexploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini yang menjadi korban merupakan anak dibawah umur yaitu Anggraeni Saraswati Maulida yang baru berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana bukti akte kelahirannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terbukti menurut hukum.

Unsur – Unsur yang terkandung dalam Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Pertama Subsidair jaksa penuntut umum sudah terpenuhi dan terbukti maka dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terdakwa selama dalam proses persidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan – alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pembedaan, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan dan dibebani membayar perkara.